



KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUBOH
NOMOR : 188/19/431.503.2.5/2024

TENTANG

DESA TEMATIK POLA HIDUP SEHAT ATASI MASALAH STUNTING
(POSTING)

KEPALA DESA SUBOH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk membudayakan pola hidup sehat dengan gizi seimbang, kebersihan, dan mendapatkan akses ke layanan kesehatan ;
b. bahwa penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan sanitasi yang baik, serta memastikan akses air bersih dan imunisasi lengkap untuk mencegah stunting dan menjadi prioritas program pemerintah desa dengan fokus pelaksanaannya menerapkan Tematik Pola Hidup Sehat Atasi Masalah Stunting (POSTING) ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Suboh,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
 12. Peraturan Desa Suboh Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Suboh Tahun 2024 Nomor 03);
 13. Peraturan Desa Suboh Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Suboh Tahun 2017 Nomor 03);
 14. Peraturan Desa Suboh Nomor 04 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Suboh Tahun 2024 Nomor 04);
 15. Peraturan Desa Suboh Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Suboh Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Tematik Pola Hidup Sehat Atasi Masalah Stunting (POSTING).

KEDUA : Gerakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Suboh dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Dihimbau bagi masyarakat untuk :
 - a. **Cuci Tangan** : Mengajarkan dan biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air.
 - b. **Sanitasi** : Pastikan ketersediaan dan penggunaan jamban yang bersih dan sehat.
 - c. **Air Bersih** : Pastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
 - d. Makan makanan dengan gizi seimbang.
 - e. Rutin hadir ke posyandu untuk mendapatkan layanan kesehatan.
2. Aparatur Desa dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan di wilayah desa agar :
 - a. Melakukan kampanye dan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang.
 - b. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut.
3. Kegiatan ini merupakan program prioritas desa dalam upaya pencegahan, percepatan dan penurunan stunting di desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

Di tetapkan di : Desa Suboh
Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA DESA SUBOH



FITRIAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Suboh;
4. Sdr. Ketua BPD Suboh;
5. Sdr. yang bersangkutan.